



PUTUSAN
Nomor 298/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA, beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend. S. Parman Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Wishnu Pramuji, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2650/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115624.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2014 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Ekspor	15.222.048.531
	- PPN yang dipungut sendiri	18.295.245.584
	- PPN dipungut oleh pemungut	301.012.320
	Total Penyerahan	33.818.306.435
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.829.524.569
3.	Kredit PPN	9.485.536.447
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(7.656.011.878)
5.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.687.624.225
6.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	31.612.347
7.	Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	31.612.347
8.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	63.224.694

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115624.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00900/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00116/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 16 Suite 1602, Jalan Letjend. S. Parman Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkan PPN terutang menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :		
- Ekspor	Rp	15.222.048.531,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	18.518.798.626,00



- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	301.012.320,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Jumlah	Rp	34.041.859.477,00
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	34.041.859.477,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.851.879.874,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	9.255.176.545,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(7.403.296.671,00)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	7.687.624.225,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	284.327.554,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	284.327.554,00
Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar	Rp	568.655.108,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa pajak *a quo* terhadap Koreksi DPP Penyerahan sebesar Rp223.553.042 dan koreksi Pajak Masukan-Faktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp222.788.387;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-115624.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;
3. Dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Pemohon Banding) atas koreksi *a quo* terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesar Rp. 223.553.042 dan koreksi Pajak Masukan-Faktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp. 222.788.387 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00900/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00116/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, masa Pajak Juni 2014;
 - b. Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Juni 2014 atas nama PT Kimberly Clark Indonesia, NPWP : 01.071.300.6-052.000 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon PK (Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak :	
1	- Ekspor	15.222.048.531
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.295.245.584
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	301.012.320
	Total Penyerahan :	33.818.306.435
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.829.524.569
3	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.477.964.932
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(7.648.440.363)
5	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.687.624.225
6	PPN yang kurang / (lebih) dibayar	39.183.862
7	Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	39.183.862
8	Jumlah PPN yang lebih / masih harus dibayar	78.367.724

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00900/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00116/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.300.6-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp568.655.108,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp223.553.042,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri - Faktur Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan Formal sebesar Rp222.788.387,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp223.553.042,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri - Faktur Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan Formal sebesar Rp222.788.387,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaan kewajiban perpajakan sepanjang koreksi yang tidak dipertahankan dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar di antaranya yaitu, telah didukung dengan proses Uji Bukti para pihak di hadapan Majelis Hakim, Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan data/dokumen antara lain berupa Nota Debit, Usulan Pemusnahan Barang, Berita Acara Penghapusan Barang Rusak, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah *juncto*. Pasal 2, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Terbanding Nomor 24/PJ/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp568.655.108,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN:		
- Ekspor	Rp	15.222.048.531,00)
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	18.518.798.626,00)
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	301.012.320,00)
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00)
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00)
- Jumlah	Rp	34.041.859.477,00)
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00)
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	34.041.859.477,00)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.851.879.874,00)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	9.255.176.545,00)
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(7.403.296.671,00)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	7.687.624.225,00)
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	284.327.554,00)
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	284.327.554,00)
Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar	Rp	568.655.108,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)